



## PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN: ANALISA TERHADAP ALASAN DAN FAKTOR CERAI GUGAT PADA TAHUN 2019

Imam Hafas

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
e-mail: [imamhafaz02@gmail.com](mailto:imamhafaz02@gmail.com)

### Info Artikel

Diajukan: 11-29-2021

Diterima: 12-29-2021

Diterbitkan: 3-9-2022

#### Keywords:

divorce, factor, Islamic law, positive law

#### Kata kunci:

perceraian, faktor, hukum Islam, hukum positif

### Abstract

*Divorce become one of the indications that are able to damage the bond of marriage. In this case is a divorce case that has increased quite significantly, the presence of reason, for the dominant as well as the factors that affect the attitude of the wife to initiate divorce in Pamekasan Regency. Methods a qualitative field research (field research) with the sociological approach, the use of data with the primary data source, secondary as well as the collection of data through observation, interview, and documentation as well as data analysis with descriptive analysis with the groove of thinking inductive. The results of the study show that the divorce case is dominated by the contested divorce by reason of the dominate, i.e. the growth of disharmony, discord and strife, the absence of responsibility, the presence of a third party, the immorality, the presence of an arranged marriage, forced marriage, and the increasing awareness of the wife of the role and rights in a family setting.*

### Abstrak

*Perceraian menjadi salah satu indikasi yang mampu merusak ikatan perkawinan. Dalam hal ini adalah perkara perceraian yang mengalami peningkatan cukup signifikan, adanya alasan, sebab dominan serta faktor yang mempengaruhi sikap para istri melakukan perceraian di Kabupaten Pamekasan. Metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis, penggunaan data dengan sumber data primer, sekunder serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dengan deskriptif analisis dengan alur berfikir secara induktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kasus perceraian didominasi oleh cerai gugat dengan alasan yang mendominasi yaitu tumbuhnya ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, tindakan amoral, adanya perjudohan, kawin paksa, dan meningkatnya kesadaran para istri atas peran dan hak dalam tatanan keluarga.*

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan tali dalam ikatan yang sah dan sakral dalam membangun keluarga bahagia serta untuk memperoleh keturunan. Perjalanan hidup manusia tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa ada kesinambungan dan keterikatan yang sah antara pria dan wanita yaitu dengan adanya sebuah ikatan perkawinan (Dahwadin, et al. 2018). Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua insan yang sama-sama mempunyai sebuah harapan serta sebuah pandangan hidup yang searah, yaitu dengan sebuah tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai kelangsungan kehidupan dan menjadi keluarga yang bahagia (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Seiring dengan hal yang sedemikian, maka dapat ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak lepas atau putus ditengah jalan. Karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai asas berupa sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Hal ini



adalah sebuah kewajaran, mengingat bahwa perkawinan tersebut mempunyai makna yang konprehensif, yaitu sosial, individu, dan agama (Aseri, 1974).

Setiap insan atau individu manusia pasti mempunyai cita-cita agar ikatan perkawinan dapat berlangsung sampai akhir hayat dan tidak putus, dan tidak adanya kehendak terputus ditengah jalan. Dimana ikatan pernikahan adalah hal yang sangat disegani dalam agama Islam. Namun, terkadang suatu ikatan perkawinan dapat terputus oleh beberapa faktor tertentu yang bisa memutuskan ikatan dalam keluarga, dari beberapa sebab atau faktor dapat terlihat dari sepanjang sejarah kehidupan manusia (Tutik, 2008).

Ikatan pernikahan juga tidak jarang berujung pada sebuah perceraian. Dimana perceraian terkadang menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh beberapa pasangan dan bahkan tidak dapat di hindari, khususnya dalam hubungan keluarga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia menunjukkan jalan sesuai dengan permasalahan dan sebab yang melatar belakanginya. Perceraian di dalam Islam dikenal dengan sebuah istilah *thalaq*, yaitu melepaskan sebuah tali pernikahan, pemutusan atau pelepasan sebuah ikatan dengan menggunakan ucapan atau perkataan yang sudah ditentukan (Abdurrahman al-Jaziri, n.d.).

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian yang ada di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014 kasus perceraian mencapai angka 344.237 kasus perceraian. Berbeda dengan tahun 2015 dan tahun 2016 yang tahun semakin meningkat dari jumlah tahun 2014. Pada tahun 2015 angka perceraian mencapai 347.256 kasus dan di tambah dengan meningkatnya angka perceraian di tahun 2016 yang mencapai 365.633 kasus (Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2017).

Melihat keseluruhan dari jumlah kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Agama di 34 provinsi di bawah Mahkamah Agung, dimana penyumbang terbesar terdapat pada provinsi Jawa Tengah dengan angka 79.047 ribu kasus pada tahun 2017, hal serupa juga terdapat pada provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 69.857 ribu, dan ditambah lagi dengan kasus perceraian yang lebih tinggi yaitu terdapat pada provinsi Jawa Timur dengan kasus perceraian sebanyak 84.839 ribu kasus (Hibatullah, 2018).

Kasus perceraian yang ada di tiga provinsi, Jawa Timur menempati angka tertinggi, yang mana kasus perceraian yang berada di provinsi Jawa Timur kian meningkat, pada tahun 2018 angka perceraian mencapai 88.955 kasus perceraian, dari angka perceraian tersebut cerai gugat masih berada di angka tertinggi yaitu 62.165 kasus dan 26.790 kasus cerai talak (Kementerian Agama, 2019). Kasus cerai gugat masih tetap dalam angka dominan dalam menempati angka perceraian, dimana hal yang demikian menjadi salah satu pembenahan terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Berbicara tentang kasus perceraian yang akan menjadi pusat penelitian adalah kasus perceraian yang berada di Kabupaten Pamekasan, yakni tingginya kasus cerai gugat yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan, kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun ke tahun kian meningkat yaitu pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 1.324 kasus, diantaranya 507 kasus talak dan 817 kasus cerai gugat. Pada tahun 2018 angka perceraian yang berada di Pamekasan sebanyak 1.371 kasus perceraian, di antaranya 507 kasus cerai talak dan 864 kasus cerai gugat (Hibatullah, 2018: Aminuddin, 2018).

Panitera hukum Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kushendar memaparkan bahwa perceraian yang berada di Pamekasan sangat bervariasi. Mulai dari adanya perbuatan yang dilarang agama (zina, mabuk, dan judi), meninggalkan salah satu dari

pasangan, di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, adanya kecatatan, perselihan dan pertengkaran terus-menerus, pemaksaan dalam melakukan perkawinan, dan masalah perekonomian. Sedangkan di tahun 2019 pada bulan januari hingga desember angka perceraian mencapai 1.569 kasus, yang meliputi 534 kasus talak dan 1.035 kasus cerai gugat (Rifqi, 2020).

Berbicara tentang kasus perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan tahun 2019, yang banyak diduduki oleh kalangan pemuda yang umur pernikahannya bisa dikatakan masih seumur jagung, dengan arti lain masa pernikahan yang dijalani masih sangat muda. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan lain sebagainya masih sangat minim. Kasus yang terjadi bisa ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua untuk tidak terburu-buru menikahkan anaknya dalam usia muda sangatlah penting. Hery Kushendar sebagai Panitera Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan memberikan tanggapan bahwa maraknya perceraian di Pamekasan didominasi oleh pasangan muda yang masa pernikahannya masih seumur jagung yang di latar belakang oleh ketidak-siapan mental dan masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

Mengacu pada dinamika dan realita yang ada dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa peran orang tua dan aparat yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap anak untuk mampu memahami arti pernikahan yang akan dijalani dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Berdasarkan dari uraian di atas, tentang kasus perceraian yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Maka hal yang dapat dijadikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah perihal apa alasan atau penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan tahun 2019?, Apa faktor yang mempengaruhi sikap para istri untuk mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019?. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menguraikan tentang alasan dan penyebab dominan perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 dan ntuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sikap para istri dalam mengajukan cerai gugat di Kabupaten Pamekasan.

## **Metode**

Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu pengambilan data dari tempat atau lokasi yang akan menjadi pusat penelitian dari permasalahan atau perihal yang akan diselidiki (Hadi, 1995). Sosiologis (*sociological approach*) menjadi pendekatan dalam penelitian yang bersifat empiris teoritis, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada suatu observasi terhadap suatu kenyataan dengan menyusun abstraksi dari hasil penelitian tersebut (Badruzaman, 2000). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2001). Yaitu data yang didapat dari Pengadilan Agama (hakim dan panitera hukum), Kantor Urusan Agama, dan Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data atau bahan yang menjadi penyokong terhadap data primer atau data utama dalam penelitian (Sugiyono, 2001: 225).

Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi (Albi Anggito, A. & Johan Setiawan, 2018). yang selanjutnya di analisis untuk dapat mendapatkan sebuah kesimpulan awal dari hasil pengamatan di lapangan (Adi, 2004). Metode wawancara yaitu suatu metode yang menghubungkan tanya jawab dari peneliti dengan subyek/informan yang dilakukan secara sistematis, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur (Arikunto, 1992). Serta bentuk dokumentasi yang dilakukan yaitu untuk penyempurnaan data dari hasil observasi dan wawancara (Arikunto, 1992: 236). Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu persoalan sampai

bersifat faktual atau nyata ( Nawawi, 1993). Dengan menggunakan rangkaian berfikir secara induktif, yaitu suatu bentuk akhir yang general dari data yang kasuistik (penelitian sebab-sebab “kasus-kasus”). Peneliti juga menggunakan deskriptif yaitu studi kasus yang merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menelaah secara benar dan juga memakai suatu bentuk kajian untuk menkrucutkan serta memusatkan pada satu masalah secara rinci (Muhadjir, 1996).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Perceraian dan Konsepsi Cerai Gugat

Secara harfiah, perihal istilah perceraian bersumber dari bahasa Arab yaitu *thalâq* atau *ithlâq* yang artinya bebas dari ikatan atau bercerai (Munawwir, 1997). Talak adalah melepaskan tali ikatan dalam suatu hubungan (Wahab, 2009). Talak yang dimaksudkan adalah bebas dari ikatan perkawinan (Rasid, 1976) dan lepasnya hubungan pernikahan (Sahrani, 2013) (Al-Hamdani, 2002) atau bubarnya hubungan suami istri (Hasan, 2011).

Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Oleh sebab itu, perceraian tetap diatur dalam undang-undang perkawinan. Dimana hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya dalam satu jenis, akan tetapi berlaku di berbagai peraturan yang berlaku (Latief, 1985). Seperti yang telah dijabarkan bahwa perceraian terjadi karena adanya sebuah pernikahan, karena perkawinan adalah mula dari sebuah hidup bersama antara suami-istri serta perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan tersebut.

Perceraian dalam UU No.1/1974 adalah sebagai suatu norma hukum tentang perceraian yang memperlihatkan adanya tindakan hukum yang dapat dikerjakan oleh pihak suami atau istri untuk menyudahi suatu hubungan keluarga serta menampakkan sebuah kejadian hukum yang memutus suatu ikatan suami-istri dengan adanya kematian yang menjadi ketetapan hukum Tuhan Yang Maha Kuasa, serta putusan pengadilan yang menjadi ketetapan hukum dalam perkara perceraian (Syafiuddin, 2014).

Islam menginginkan perkawinan itu kekal di antara suami dan istri sebagaimana yang telah menjadi definisi perkawinan itu sendiri. terkecuali adanya faktor yang susah untuk dihindari, yaitu sebuah sebab atau faktor maut dari salah satu pihak suami atau istri. Itulah sebabnya, dalam melakukan perkawinan tidak disahkan dan tidak dibenarkan jika hanya untuk kesenangan semata. Pada kenyataannya, agama Islam tidak mempatenkan sebuah perkawinan dan juga tidak mempergampang perceraian (Latief, 1985: 28-29).

Perceraian dalam doktrin hukum pada pendapat Subekti merupakan suatu peniadaan ikatan perkawinan dengan vonis hakim dan atau gugatan atau permohonan pada suatu perkawinan (Subekti, 1985). Suatu perkawinan akan lenyap apabila disela-sela atau di tengah perjalanan terjadi sebuah perceraian atau pelepasan ikatan. Namun, ketika melihat dari permasalahan dan inti dari pokok masalah serta maksud dari perkawinan. Maka dapat dimengerti bahwa menjalani hidup tentu tidak selalu berada pada kondisi nyaman dan tenang, akan tetapi juga terdapat suatu kesalahpahaman atau kelalaian dalam tanggungjawab dan kewajiban antara keduanya (Syafiuddin, 2014: 21).

Secara internal pada suatu unsur hukum yang terdapat pada perkawinan, yang tergolong pada sistem perceraian adalah dasar atau asas hukum itu sendiri. Adapun asas (dasar) atau prinsip merupakan suatu yang mampu diletakkan sebagai lapisan bawah atau pondasi untuk meletakkan atau merujuk suatu hal yang mau dijelaskan (Syafiuddin, 2014: 27). Asas suatu hukum merupakan jantung dari kaidah

hukum, karena ketentuan tersebut adalah suatu dasar yang cukup luas bagi tumbuhnya peraturan hukum. Intensitas hukum tidak pernah lenyap dengan mencetuskan suatu norma hukum yang baru, tetapi hal itu tetap memunculkan suatu hukum yang seterusnya (Satjipto, 1986). Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* atau syarat mutlak bagi suatu hukum, karena asas hukum menyimpan suatu ajaran yang benar, yang memusatkan pada suatu proses hukum yang memuat nilai filosofis yang berkeadilan serta nilai sosiologis yang memuat nilai kebudayaan, serta nilai yuridis dari hukum yang berlaku (Soejadi, 1999). Suatu sistem dalam hukum yang ada, dimana asas sebagai suatu kaidah yang fundamental, sehingga ketentuan tersebut pada pelaksanaannya harus dikhususkan dengan menunjukkan terhadap kondisi yang nyata. Kaidah dalam aturan yang spesial ini, lahir dari suatu rancangan hukum yang dirancang lebih konkrit, yang memberikan pijakan lebih jelas terhadap suatu tindakan (J.J.H. Bruggink, 1996).

Dalam bagian umum dijelaskan tentang suatu asas hukum terkait perceraian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu asas sukarela, asas partisipasi keluarga dan dicatat, asas monogami, asas perceraian dipersulit, asas kematangan calon dan asas memperbaiki derajat kaum wanita (Syafiuddin, 2014: 35-36).

Perceraian dalam hukum Islam yang dilihat dari kemaslahatannya serta dilihat dari kemudharatannya, maka hukum perceraian tersebut di bagi menjadi lima hukum (Ayyub, 2006: 208-210). Yaitu. Pertama wajib, apabila suami atau istri terjadi perselisihan yang terus-menerus, yang tidak menuai suatu keharmonisan dalam hubungan keluarga dan tidak adanya jalan lain yang dapat ditempuh selain perceraian. Kedua makruh, apabila dilakukan tanpa ada tuntutan dan kebutuhan dari salah satu pihak. Ketiga mubah, apabila perceraian yang dilakukan karena adanya kebutuhan. Seperti buruknya atau tidak baiknya akhlaq istri serta hancurnya lingkungan istri yang menghadirkan kemudharatan dan atau hilangnya tujuan perkawinan itu sendiri. Keempat sunnah, apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya atau sebaliknya yaitu istri yang tidak dapat menjaga martabat dan/atau istri yang melalaikan hak yang dimiliki Allah SWT, yang telah menjadi kewajiban kepadanya. Kelima mahzhur yaitu perceraian yang terjadi ketika istri sedang dalam keadaan haid, perceraian ini juga disebut dengan talak bid'ah.

## B. Data Perceraian serta Alasan dan Faktor Perceraian

Perkara perceraian di Indonesia sudah tidak lagi menjadi rahasia umum, ketika melihat kasus perceraian yang ada selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh data yang ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Perceraian di Indonesia pada tahun 2016 - 2019  
(Mahkamah Agung, 2019)**

Perkara	Tahun	Angka
Perceraian	2016	374.716
	2017	400.440
	2018	462.019
	2019	510.403

Dari tabel di atas tentang kasus perceraian yang ada di Indonesia yakni menunjukkan bahwa pada setiap tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 6% dari tahun 2016 sampai tahun 2017.

Kenaikan tersebut juga ditampakkan oleh kasus perceraian yang juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 sebesar 13% serta pada tahun 2019 yang juga mengalami peningkatan yakni sebesar 9%.

**Tabel 2. Angka Perceraian di tiga Provinsi (Mahkamah, Agung 2019)**

Provinsi	Perkara	Tahun	Angka	Presentase
Jawa Tengah	Perceraian	2019	81.821	0%
Jawa Barat	Perceraian	2019	82.648	1%
Jawa Timur	Perceraian	2019	95.552	14%

Berbicara tentang kasus perceraian dari seluruh Indonesia dan dari beberapa provinsi yang ada pada tahun 2019 di atas menunjukkan pada suatu kondisi yang dramatis. Hal ini ditunjukkan oleh data yang pada setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Dimana kenaikan tersebut adalah sebuah bentuk dari suatu dinamika kehidupan keluarga yang tidak menuai keserasian yang disebabkan oleh beberapa alasan yang menyokongnya.

Melihat perkara perceraian, khususnya perceraian yang ada pada ranah Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Dari hasil wawancara di Pengadilan menunjukkan bahwa sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 angka perceraian mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Dimana hal ini ditunjukkan dan dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. Angka Perceraian Pengadilan Agama Pamekasan 2016 - 2019 (Pengadilan Agama Pamekasan, 2019)**

Bulan	2016		2017		2018		2019	
	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG
Januari	60	64	39	68	44	66	48	93
Februari	37	70	55	66	48	70	47	95
Maret	57	81	39	88	38	60	33	69
April	38	44	35	64	47	59	42	83
Mei	42	49	35	70	38	71	38	61
Juni	34	64	41	39	27	55	28	44
Juli	23	32	40	67	51	78	66	98
Agusttus	29	57	37	91	52	94	39	108
September	52	68	46	85	31	70	42	86
Oktober	54	49	40	45	48	89	53	108
November	48	77	58	79	52	71	52	93
Desember	37	57	42	55	31	81	46	97
<b>Jumlah</b>	<b>511</b>	<b>730</b>	<b>507</b>	<b>817</b>	<b>507</b>	<b>864</b>	<b>534</b>	<b>1.035</b>
	<b>1.241</b>		<b>1.324</b>		<b>1.371</b>		<b>1.569</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan bahwa angka perceraian dari tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan yang signifikan pesat. Hal ini menandakan bahwa perceraian yang ada di Indonesia masih mengalami peningkatan yang drastis. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu faktor perselisihan yang terus-menerus, ekonomi, serta gangguan dari pihak ketiga, baik dari keluarga sendiri atau dari pihak luar.

Perceraian pada tahun 2016 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan yang meliputi dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah sebanyak 1.241 kasus, 511 cerai talak dan 730 cerai gugat. Pada tahun 2017 kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1.324 kasus, 507 cerai talak dan 817 cerai gugat. Berbeda lagi dengan tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.371 yang naik sebesar 47 kasus.

Kasus perceraian pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan mengalami peningkatan yang sangat drastis, dari 1.371 kasus perceraian tahun 2018 naik menjadi 1.569 kasus. Peningkatan tersebut didominasi oleh kasus perselisihan dan pertengkaran serta ekonomi dalam keluarga. Sebanyak 198 kasus tambahan pada tahun 2019 terkait peningkatan angka perceraian yang ada di pengadilan Agama Pamekasan. Meningkatnya angka perceraian menunjukkan adanya sebuah ketidak-cocokan antara suami dan istri dalam membina hubungan rumah tangga.

Menurut Panitera Hukum Pengadilan Agama Pamekasan, Hery Kushendar mengatakan bahwa peningkatan angka perceraian pada tahun 2019 ini didorong oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari kedua belah pihak, sehingga permohonan gugatan terhadap Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (Hery Kushendar, 2020). Panitera hukum Pengadilan Agama Pamekasan juga menjelaskan bahwa Pengadilan tidak dapat menolak permohonan yang masuk, karena ketika melihat tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan memutus.

Panitera hukum juga memaparkan dari berbagai perkara atau kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan, khususnya kasus cerai gugat disini terbilang tinggi karena faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi disini adalah salah satu faktor yang mempunyai peningkatan drastis dari faktor-faktor yang lain, faktor ekonomi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari pihak istri yang merasa tidak cukup terkait nafkah lahir dari suami bahkan suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan nafkah lahir seorang istri tidak terpenuhi.

Pemicu adanya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan dari 3 tahun terakhir, yakni mulai dari 2016 s.d 2019 menunjukkan bahwa kesiapan dalam menghadapi ikatan keluarga kurang maksimal. Baik dari segi mental, sikap, tanggung jawab, dan social. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang disampaikan oleh Panitera Hukum Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa kebanyakan yang melakukan perceraian (cerai gugat dan cerai talak) umur perkawinannya rata-rata berada di bawah 5 tahun (Hery Kushendar, 2020).

Perkara cerai gugat adalah suatu bentuk perkara perceraian yang dilakukan oleh inisiatif pihak istri dalam menggugat cerai pihak suami pada Pengadilan Agama yang memiliki suatu akibat hukum serta mempunyai kekuatan hukum tetap (Telaumbanua, 2019). Dimana cerai gugat itu sendiri mempunyai suatu alasan yang

melatar belakangnya, yakni suatu alasan dengan motif tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, yang disebabkan oleh tumbuhnya suatu ketidakserasian dari kedua pihak (Zubaidah, 2020).

Cerai gugat yang menjadi inisiatif seorang istri dalam melakukan tindakan pemutusan ikatan perkawinan memiliki sebuah alasan yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu krisis moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dan perselisihan.

a. Krisis Moral

Krisis moral adalah suatu penurunan kondisi yang dialami oleh setiap individu terhadap kemerosotan dan kerusakan sikap, budi pekerti, adab yang tidak didasarkan pada tuntunan dan nilai-nilai agama dan budaya. Krisis moral disebabkan oleh menurunnya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri yang menumbuhkan suatu gejala yang sangat rentan terhadap hal negatif. Krisis moral yang demikian memiliki ruang lingkup yang menyentuh kehidupan sosial yang menyangkut sikap menilai suatu perbuatan baik dan buruk, bermoral atau amoral, sosial atau asosial, pantas atau tidak pantas (Umi Cholidatul. M, 2019). Dimana alasan krisis moral yang disebabkan oleh beberapa latar belakang menjadi suatu tindakan keberanian seorang istri dalam menggugat seorang suami yang ada di Kabupaten Pamekasan.

b. Meninggalkan Kewajiban

Meninggalkan kewajiban adalah sebuah tindakan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban. Dalam hubungan keluarga terkait tentang meninggalkan kewajiban adalah tidak adanya nafkah lahir yang meliputi suatu kebutuhan jasmani yaitu perekonomian yang tidak stabil dan bahkan tidak adanya pekerjaan tetap, sehingga kecenderungan dalam kelalaian tanggung jawab sering terjadi dan bahkan pergi tanpa ada kabar. Dimana nafkah lahir meliputi kebutuhan sehari-hari dan nafkah bathin adalah nafkah yang berbentuk suatu kebutuhan biologis yang menjadi suatu kewajiban suami untuk memberikan terhadap suami.

c. Menyakiti Jasmani

Alasan menyakiti jasmani adalah sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara agama bahkan secara hukum negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang berbentuk fisik maupun kekerasan yang berbentuk psikis. Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi sebuah objek kekerasan yang dapat dibenarkan dengan adanya bukti yang nampak dan nyata yang tidak menutup kemungkinan kekerasan fisik dapat berakibat fatal. Berbeda lagi dengan kekerasan psikis yang lebih pada sebuah aspek mentalitas seperti adanya ketakutan, trauma, stress, diabaikan serta bentuk psikis lainnya. Dimana pemisahan yang dimaksud adalah upaya atau tindakan sementara yang bersifat memberikan perlindungan terhadap pihak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga (Turangan, 2010).

d. Perselisihan dan Pertengkaran

Perselisihan atau pertengkaran yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah suatu bentuk tindakan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang bervariasi serta memiliki keterikatan antara alasan yang satu dengan alasan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Agama tentang perselisihan yang ada. Dalam Undang-Undang

perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara langsung terkait tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian. dimana alasan tersebut menjadi alasan yang mendominasi dalam setiap perkara perceraian yang ada setiap pengadilan, khususnya pada pengadilan agama Pamekasan (Hidayatul Ma'unah, 2020).

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara suami istri yang menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan, yang mana hal itu berada dalam keadaan dan suasana yang sudah tidak baik-baik saja, hubungan yang tidak terbina dengan baik, dan adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga serta tetap adanya komitmen untuk melakukan perceraian karena hubungan keluarga sudah tidak nampak terhadap suatu keharmonisan (Ma'unah, 2020).

Adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga sering ditengahi oleh adanya polemik yang sering memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami sebuah perasaan pasangan, baik suami ataupun istri. Adanya ketidaksesuaian dalam keluarga akan melahirkan sebuah suasana yang tidak tenang, tidak bahagia, tidak adanya keserasian, tidak adanya kasih sayang, bahkan kehangatan dan kemesraan dalam hubungan tersebut (Matondang, 2014).

Dari beberapa alasan terjadinya perceraian disebabkan oleh perkembangan suatu budaya dan adanya suatu pergeseran budaya yang terbuka, serta menurunnya makna dan nilai dari perkawinan itu sendiri, serta lemahnya pemahaman agama. Perkembangan dan perubahan masa atas kemodernan memberikan keterbukaan pada informasi dan akses perempuan terhadap hak-hak dalam lingkup keluarga, serta status perempuan pasca perceraian yang sudah tidak lagi menjadi sebuah stigma negatif dalam kehidupan masyarakat (Penyusun, 2016).

Dari hal pendorong di atas adalah sebuah bentuk dari suatu kesetaraan gender yang sudah disadari oleh kaum perempuan dalam hubungan keluarga. Kesadaran tersebut menggambarkan bahwa kaum perempuan juga punya hak individu sebagai seorang perempuan yang tidak lain sebagai suatu hak prioritas pada diri sendiri. Kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang dimaksud adalah bentuk dari pemahamannya kaum perempuan terhadap suatu marginalisasi serta diskriminasi dalam suatu hubungan keluarga (Qomariah, 2019).

Ketidakadilan gender dalam suatu hubungan keluarga yang meliputi suatu marginalisasi terhadap proses peminggiran atau pemiskinan ekonomi, subordinasi terhadap sikap, anggapan atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah yaitu hanya sebagai pelengkap, dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang bersumber dari suatu pandangan gender serta beban ganda (*double burden*) yang mengidentikkan pekerjaan domestik pada kaum perempuan saja, dan kekerasan (*violence*) yang merupakan tindakan baik dari segi fisik maupun psikis terhadap kaum perempuan (Qomariah, 2019).

Faktor cerai gugat yang ada pada ranah Pengadilan Agama Pamekasan terkait tentang pemutusan ikatan perkawinan memiliki beberapa faktor yang telah tercatat dalam data laporan Pengadilan Agama Pamekasan. Dimana faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada dapat dilihat dari data laporan atau tabel yang ada dibawah ini, yaitu:

**Tabel 4. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**  
(Pengadilan Agama Pamekasan, 2019)

<b>Penyebab Perceraian</b>	<b>Angka</b>
Perselisihan dan Pertengkarakan Terus Menerus	1220
Ekonomi	208
Meninggalkan Salah Satu Pihak	46
KDRT	31
Kawin Paksa	13
Cacat Badan	10
Mabuk	4
Poligami	1
Zina	1
<b>Jumlah</b>	<b>1534</b>

Berdasarkan data Pengadilan Agama Pamekasan di atas selama tahun 2019 tentang faktor penyebab terjadinya perceraian, dimana faktor yang mendominasi adalah perselisihan dan pertengkarakan yang terus menerus serta faktor ekonomi. Dari kedua faktor tersebut menunjukkan sebuah ketidakselarasan dan ketidaksesuaian dalam pendapat serta tidak adanya tanggung jawab yang pihak suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

### C. Relevansi Tingginya Cerai Gugat dengan Alasan

Berbicara tentang perkawinan atau pernikahan yang ada, tidak menutup kemungkinan adanya kenyataan yang terjadi yaitu suatu perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan. Dimana perceraian seringkali menjadi jalan atau pilihan yang diambil dalam keluarga, baik dari suami maupun istri terkait tentang mengakhiri sebuah ikatan, khususnya dalam hal rumah tangga yang tidak bisa untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, baik hukum Islam atau pun hukum positif yang tertuang dalam peraturan pemerintah memberikan jalan sesuai dengan latar belakang kasusnya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian itu sendiri (Maimun, 2018).

Sebuah keluarga mempunyai suatu elemen yang dilandaskan pada sebuah ikatan yang kuat. Dimana keluarga adalah sebagai "support system" yang didasari pada suatu kepercayaan (*trust*), komitmen (*commitment*), harapan (*expectation*), komunikasi (*communication*), dan tempat tinggal bersama. Dari beberapa elemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ikatan perkawinan atau hubungan keluarga

harus terbangun oleh sebuah kepercayaan antara satu sama lain; adanya suatu komitmen yang kokoh dari setiap individu; terbangun sebuah harapan nyata dalam hidup berkeluarga yaitu harapan yang mampu menciptakan kebahagiaan yang hakiki; terjalin suatu komunikasi yang mampu memperlihatkan tanggungjawab; serta tempat tinggal yang mampu memberikan suatu kebebasan dalam bertindak (Sunarty, 2016).

Setiap pasangan atau keluarga menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga, namun tidak sedikit yang berujung terhadap perceraian, seperti yang telah terjadi di Kabupaten Pamekasan pada ranah hukum Pengadilan Agama tahun 2019. Dimana panitera muda hukum Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan bahwa pada tahun 2019 angka perceraian mengalami peningkatan dari tiga tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018 (Kushendar, 2020).

Meningkatnya angka dalam konteks pemutusan ikatan perkawinan yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019, khususnya dalam hal cerai gugat mempunyai beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tersebut selalu meningkat. Faktor-faktor tersebut meliputi perzinahan, mabuk-mabukan, kemadatan, perjudian, meninggalkan pihak lain, mendapat hukuman penjara, poligami yang tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga, adanya kecacatan, perselisihan dan pertengakaran terus-menerus terjadi, pemaksaan dalam hal perkawinan, pihdahnya keyakinan, serta perekonomian (Pengadilan Agama Pamekasan, 2019).

Mengenai beberapa faktor yang menjadi sebab terhadap terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019, memperlihatkan suatu angka yang cukup besar dalam tiga tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan data yang ada, yaitu 1.534 kasus yang telah diputus. Kasus cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 sebanyak 1.035 kasus, yang mana angka tersebut berbalik arah dari tahun 2018, 2017, dan 2016 (Pengadilan Agama Pamekasan, 2019).

Pengadilan Agama Pamekasan tidak bisa menolak suatu permohonan yang masuk untuk melakukan persidangan. Karena Pengadilan Agama Pamekasan hanya sebagai suatu lembaga yang bersifat masif, yang mempunyai tugas menerima suatu permohonan, memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ada. Akan tetapi, Pengadilan Agama Pamekasan tetap berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan tentang mekanisme dan tata cara persidangan, mulai dari masuknya surat permohonan sampai dikeluarkannya suatu putusan (Kushendar, 2020).

Peningkatan angka perceraian (cerai gugat) yang terjadi di Kabupaten Pamekasan memperlihatkan adanya keberanian seorang istri dalam menggugat cerai pihak suami. Hal ini ditunjukkan oleh peran pokok seorang perempuan yang meliputi peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Keberanian serta kemampuan untuk hidup mandiri, juga menjadi salah satu pemicu terjadi gugatan cerai, yang mana ketidaksetaraan gender (laki-laki dan perempuan) telah menjadi akar dalam struktur sosial masyarakat pada umumnya, sehingga adanya penolakan

terhadap ketidakadilan gender dijadikan sebagai suatu ancaman terhadap struktur sosial yang ada (Penyusun, 2016: 12).

Suatu kesetaraan, baik laki-laki atau pun perempuan yang dipandang tidak memiliki keselarasan dalam konteks hubungan keluarga bisa terlihat dari penjelasan pada hasil pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Berbicara tentang hak serta kedudukan suami-istri dalam keluarga adalah selaras serta seimbang, baik dalam hubungan keluarga dan kehidupan masyarakat. Dari kedua asumsi tersebut, baik suami maupun istri dalam hal keluarga atau masyarakat mempunyai suatu hak untuk melakukan perbuatan hukum (Nuroniah, 2016).

Tingginya cerai gugat di Pamekasan tahun 2019 memberikan suatu gambaran bahwa pengetahuan seorang istri terhadap suatu kesadaran hukum semakin tinggi. Dimana kesadaran tersebut adalah bentuk dari kemajuan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh kaum perempuan (istri) yang tidak hanya mengekor pada keinginan suami serta seorang istri yang tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dari suatu rumah tangga (Arifin, 2017).

Kesadaran yang dimiliki seorang istri adalah bentuk keberanian yang harus menjadi bahan pertimbangan suami dalam bersikap dan bertindak dalam ranah keluarga. Dimana kesadaran tersebut memberikan suatu relevansi atas tingginya cerai gugat dengan alasan yang melatarbelakanginya yang ada pada Pengadilan Agama Pamekasan dapat terlihat pada beberapa putusan pengadilan yang ada. Dimana alasan terhadap kasus cerai gugat tersebut menunjukkan terhadap adanya suatu ketidakharmonisan dalam keluarga yang dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab. Di antaranya adalah tidak adanya tanggungjawab dari pihak suami perihal nafkah yang meliputi tidak adanya kecukupan dalam ekonomi yakni berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Dari putusan yang ada menunjukkan bahwa alasan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat adalah pihak suami yang tidak bertanggung jawab baik dari segi nafkah lahir yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, adanya sikap kasar yang dimiliki seorang suami yang meliputi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak adanya keserasian yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Dari beberapa alasan yang ditampakkan pada suatu pengakuan di depan sidang adalah sebuah alasan yang dilatarbelakangi oleh adanya sifat ego dari kedua belah pihak yang menunjukkan pada kekerasan dalam bersikap, sehingga sikap keras kepala dan lempar tangan untuk bercerai tetap menjadi tujuan dan tidak dapat dihindari. Hal ini patut disadari bahwa hubungan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena perbedaan karakter, keinginan, sifat, nilai sosial yang dimiliki oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Meningkatnya perceraian yang di dominasi oleh tindakan kaum perempuan adalah suatu bentuk kesadaran terhadap kesetaraan gender yang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa peran perempuan dan hak perempuan dalam rumah tangga adalah sama. Kesetaraan dan keadilan gender dalam ranah rumah tangga yang menjadi

kesadaran adalah upaya membangun suatu relasi dalam berbagai bidang, baik dari individu maupun tatanan sosial.

Kesetaraan gender pada ranah rumah tangga (suami-istri) yang selalu menjadi ketidakadilan memiliki sebuah bentuk termanifestasi. Salah satunya adalah bentuk marginalisasi yang meliputi suatu peminggiran terhadap peran, sifat, dan hak seorang perempuan dalam tatanan keluarga. Selanjutnya, bentuk manifestasi sikap yang selalu memberikan anggapan yang menempatkan sosok perempuan pada posisi rendah dan pelengkap, kaum perempuan dalam konstruksi sosial termanifestasi pada sebuah diskriminasi secara pribadi dan sosial.

Ketidakadilan gender dalam bentuk suatu pelabelan negatif yang selalu diterima oleh kaum perempuan dengan suatu penilaian yang kerab dikaitkan dengan jenis kelamin, serta bentuk beban ganda yang selalu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kaum perempuan pada ranah domestik, serta bentuk kekerasan yang diterima oleh kaum perempuan, baik kekerasan yang berbentuk fisik maupun psikis (Rahmawaty, 2015: 9-11).

Bentuk relevansi antara cerai gugat dengan alasan yang mendasari terjadinya kasus perceraian karena adanya hak perempuan sebagai individu dan hak perempuan sebagai seorang istri. Hak perempuan sebagai individu adalah hak yang bersifat pribadi dan sosial, dimana hal ini meliputi pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Serta hak perempuan sebagai istri yang meliputi hak untuk berpendapat dan hak untuk bertindak.

Hak-hak perempuan yang dimaksud adalah bentuk dari suatu kesetaraan gender dan keadilan gender yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa hak tersebut menjadi suatu penyokong terhadap keberanian seorang perempuan melakukan gugatan yang beralasan bahwa keadilan gender serta kesetaraan gender yang meliputi peran dan hak sebagai individu mengalami diskriminasi dari berbagai aspek (Supardjaja, 2006).

Relevansi dan alasan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan yang didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang terdiri beberapa faktor penyebab sebagai alasan yang digunakan oleh pihak istri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut memiliki suatu korelevansi dengan sifat oportunisme yang menjadi pemicu sekaligus puncak terhadap akumulasi sebab-sebab yang lain, sehingga bisa katagorikan bahwa apapun pemicu yang melatarbelakanginya akan berakhir dengan sebuah pertengkaran dan perselisihan dala rumah tangga yang mengakibatkan pada suatu perceraian (Joharni, 2010).

## **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang kasus perceraian khususnya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yakni tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, adanya pihak ketiga dalam hubungan suami yang meliputi gangguan dari pihak luar maupun adanya

campur tangan dari pihak keluarga, kurangnya ekonomi yang disebabkan oleh tidak adanya penghasilan dari pihak suami, kawin paksa yang didasari suatu perjodohan, dan tidak adanya keharmonisan yang disebabkan oleh tumbuhnya ketidakserasian, ketidaksesuaian dan ketidakcocokan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta adanya kesadaran seorang wanita terhadap peran, fungsi, dan hak yang didasari oleh kesetaraan gender dan keadilan gender dalam hubungan keluarga.

### Daftar Rujukan

- Abdurrahman al-Jaziri. (n.d.). *Kitab al-Fiqhala Mazahib al-Arb'ah*. Dar al-Fikr.
- Abuy Sodikin Badruzaman. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Tunas Nusantara.
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Al-Hamdani, H. S. A. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Pustaka Amani.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak Publishet.
- Aminuddin, E. (2018). *Angka Perceraian Di Kabupaten Pamekasan Terus Meningkat, Ini Penyebabnya*. Portal Indonesia. <http://www.portalindonesia.net/read/5213/20180912/195137/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-terus-meningkat-ini-penyebabnya/>
- Arifin, J. & A. M. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, 16(2), 141–155.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1 (1974). <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Ayyub, S. H. (2006). *Fiqih Keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.
- Dahwadin, Somantri, M. D., Syarifudin, E. I., & Sunarsa, S. (2018). *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Mangkubumi.
- Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. (2017). *Jumlah Perceraian Di Indonesia 2014-2016*. Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016>
- Hadari Nawawi. (1993). *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research I*. Andi offset.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. CV. Pustaka Setia.
- Hery Kushendar. (2020). *Interview*.
- Hibatullah, T. A. (2018). *Tiga Provinsi Dengan Jumlah Perceraian Tertinggi*. Smart Legal. <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>
- Hidayatul Ma'unah, dkk. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 1–14. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/341>
- J.J.H. Bruggink. (1996). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Joharni. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bulukumba*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kementerian Agama. (2019). *Jumlah Nikah, Talak dan Cerai Di Provinsi Jawa Timur 2016-2018*. Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>
- Kustiah Sunarty, A. M. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Badan Penerbit

- Universitas Negeri Makassar.
- Latief, J. (1985). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung. (2019a). *Perceraian*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/perceraian>
- Mahkamah Agung. (2019). *Perceraian*. Badan Pusat Statistik.  
[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/3500](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500)
- Maimun, M. T. & M. A. (2018). Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157–167.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 141–150.  
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Muhammad Syafiuddin, D. (2014). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwar: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Noeng Muhadjir. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sirasi.
- Nuroniah, W. (2016). *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Z. Athriah (ed.)). Cinta Buku Media.
- Pengadilan Agama Pamekasan. (2019). *Dokumentasi*.
- Penyusun, T. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (I. R. Kustini (ed.); Ed. 1, Cet). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Qomariah, D. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 52–58.
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Palastren*, 8(1), 1–34.
- Rasid, S. (1976). *Fiqh Islam*. At-Tahiriyah.
- Rifqi, A. (2020). *Janda Muda Di Pamekasan Tembus 1.426 Jiwa*. Media Madura.  
<https://mediamadura.com/2020/02/05/janda-muda-di-pamekasan-tembus-1-426-jiwa/>
- Sahrani, H. M. A. T. & S. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press.
- Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soejadi. (1999). *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Lukman Offset.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Internusa.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Supardjaja, K. E. (2006). *Hak-Hak Perempuan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Telaumbanua, D. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/8e6an>
- Turangan, D. D. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*. Universitas Sam Ratulangi.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada

Media Group.

Umi Cholidatul. M. (2019). *Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9691/>

Wahab, M. A. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak*. AMZAH.

Zubaidah, D. A. (2020). Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia. *Jurnal Legitima*, 2(2), 126–152.